

## Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Sopiyan Sanjaya<sup>1</sup>, Baharudin<sup>2</sup>, Indah Satria<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bandar Lampung

Email: [sopiyan.17211184@student.ubl.ac.id](mailto:sopiyan.17211184@student.ubl.ac.id)

### Abstrak

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pengembangan kemandirian dilakukakn dengan cara memberikan edukasi tentang sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai lembaga untuk menghimpun aspirasi dan mewujudkan kebutuhan masyarakat yang dibentuk atas dasar masyarakat yang menjadi mitra pemerintah dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa pada LPM Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kabupaten Tulang Bawang Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi peran dan fungsi LPMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dwi Tunggal Jaya yaitu dalam menampung aspirasi dan penyaluran aspirasi masyarakat, penggerak gotong royong serta pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup, berjalan dengan baik serta pengimplementasian aturan yang ada. Adapun saran yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah : Diharapkan kepada para aparat Desa serta pengurus LPMD untuk tetap menjaga konsistensian kinerja dengan meningkatkan perhatian dan sosialisasi program kepada masyarakat, serta lebih memotivasi masyarakat agar dimasa yang akan datang pembangunan desa membawa masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri dan maju.

**Kata kunci:** *Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa*

### Abstract

Efforts to improve the welfare of rural communities and the development of independence are carried out by providing education about attitudes, skills, behavior, abilities, awareness and utilization of resources through the establishment of policies, program activities and assistance in accordance with the needs of the community. The Community Empowerment Institute as an institution to gather aspirations and realize the needs of the community that is formed on the basis of the community that is the government's partner in conducting community empowerment programs Warga Tunggal Jaya, Tulang Bawang Regency. The research method used in this study is a normative approach and an empirical approach. Based on the research results, Implementation of the role and function of the LPMD in improving the welfare of the community in Dwi Tunggal Jaya Village, namely in accommodating the aspirations and channeling the aspirations of the community, driving mutual cooperation and utilizing and developing potential resources and environmental harmony, explaining well and implementing existing rules. The suggestions to be conveyed in this study are: It is hoped that village officials and LPMD management will maintain consistency in

performance by increasing attention and socialization of the program to the community, and further motivating the community so that in the future village development will bring the community into an independent and independent society. proceed.

**Keywords:** *Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa*

## **PENDAHULUAN**

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan namun didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Oleh karenanya, dalam kerangka otonomi daerah perkembangan terhadap wilayah pedesaan menjadi salah satu komponen yang esensial, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya didasari pada prinsip-prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah (Ita Ulumiyah, 2013)

Pembangunan terhadap desa yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga dilakukan berbagai upaya untuk mencapai hal tersebut. Aktivitas pemberdayaan masyarakat merupakan proses siklus terus menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama dan menjadi basis program lokal, regional dan bahkan nasional (Adi Fahrudin, 2012). Namun, sejatinya pembangunan di tingkat desa masih dapat dikatakan jauh dari harapan karena lambannya pembangunan yang terjadi di tingkat desa disebabkan oleh berbagai faktor seperti jauhnya jangkauan dan sulitnya akses menuju desa tersebut. (Adi Fahrudin, 2012)

Dalam proses mewujudkan harapan tersebut pemerintah Indonesia telah merancang peraturan yang mengamanatkan agar setiap desa perlu adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah dalam merancang pembangunan desa. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan di desa. Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai peran dan fungsi untuk mewedahi, fasiliator, serta mengajak masyarakat desa dalam membangun desa serta mendorong masyarakat untuk menjadi berdaya dan mampu meningkatkan pendapatan desa (Nurmayani, 2009). Sehingga Pembangunan desa diharuskan mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa yang diupayakan untuk meningkatkan kuallitas sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai taraf hidup yang berkualitas(Totok Mardikanto, 2015). Sejatinya pembangunan di tingkat desa masih dapat dikatakan jauh dari harapan karena lambannya pembangunan yang terjadi di tingkat desa disebabkan oleh berbagai faktor seperti jauhnya jangkauan dan sulitnya akses menuju desa tersebut (Suharto Edi, 2014).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana, ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Keberhasilan suatu pembangunan desa disebabkan dengan adanya dukungan baik dari pemerintahan desa maupun masyarakat. Oleh karenanya, Permasalahan utamanya yang muncul adalah bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan desa dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Tulang Bawang dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya, pembentukan lembaga pemberdayaan selalu berhasil mencapai target sejak Tahun 2016. Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang memberikan pelatihan kepada Pemerintahan Desa untuk membentuk suatu lembaga pemberdayaan masyarakat desa agar menstimulus masyarakat desa untuk menjadi mandiri dan meningkatkan taraf hidup. Desa Dwi Warga Tunggal Jaya merupakan salah satu desa program transmigrasi di Kabupaten Tulang Bawang, sebagai salah satu desa transmigrasi dengan total penduduk sebanyak 8.166 jiwa. Tingkat kesejahteraan di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya belum dapat dikatakan baik, sebab masih sebanyak 25% warga tidak memiliki pekerjaan. Sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan warga desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran LPMD dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Dwi Tunggal Jawa, Kabupaten Tulang Bawang.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang memfokuskan pengumpulan semua perundang-undangan yang terkait dengan sertifikat ganda, kemudian menganalisis baik yang tertulis didalam buku, melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan hukum dan implementasinya dalam rangka proses pemberdayaan kebutuhan masyarakat oleh aparatur desa. Sedangkan pendekatan empiris Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sesuai dengan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis, yaitu analisis data merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Dwi Tunggal Jaya.** Tujuan pemberdayaan masyarakat memungkinkan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan atau ketidak berdayaan. Kebutuhan dasar itu mencakup pangan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan transfortasi.

Untuk mengetahui seberapa besar Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dwi Tunggal Jaya Adapun Seksi/Bidang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dwi Tunggal Jaya adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Seksi/Bidang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dwi Tunggal Jaya**

No	Nama	Struktural
1	Agus Sutiyono	Ketua Umum
2	Giyoto, S.Pd	Wakil Ketua
3	Sukur Widodo	Sekretaris
4	Ella Lasmiati	Bendahara
5	Asef Supriyadi	Anggota
6	Nyoman Gede Kartika	Anggota
7	Imas Arum	Anggota

*Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Dwi Tunggal Jaya Tahun 2020.*

Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) huruf a Kepala Desa telah melaksanakan tugas yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa yaitu mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, yaitu salah satunya adalah struktur LPMD Desa Dwi Tunggal Jaya. Dalam menjalankan tugas LPMD sendiri memiliki beberapa indikator fungsi yang dapat diuraikan adalah sebagai Fasilitator, Mediator, dan Dinamisator bagi pembangunan wilayah desa. Dalam mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dwi Tunggal Jaya ada beberapa indikator tersebut sebagai berikut : Pada desa Dwi Tunggal Jaya selain pemerintah Kabupaten dan Kecamatan, terdapat juga lembaga lainnya yang juga memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Lembaga tersebut adalah Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga non-pemerintahan ini dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LMPD) Lembaga ini sendiri berkedudukan ditingkat desa yang berperan dalam mempelancar program-program bangunan ditingkat desa. LPMD sendiri memiliki fungsi antara lain :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan penduduk;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat desa;
- d. Menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbungkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotongroyong masyarakat; dan
- f. Menggali, pendayagunaan dan pengembang potensi sumber daya alam serta kerasian lingkungan hidup.

Sebagai lembaga masyarakat desa yang berfungsi sebagai penggerak/pemberdaya masyarakat desa, LPMD memiliki peran yang sangat penting dalam proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan desa. LPM juga merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Oleh karenanya masyarakat bebas dalam menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan hasil bentuk aspirasi masyarakat. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ketua LPMD Desa Dwi Tunggal Jaya menyatakan bahwa aspirasi tersebut berawal adanya keluhan atau sebuah usul dari masyarakat yang berkaitan dengan berbagai

persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Selanjutnya LPMD menampung seluruh keluhan dan usulan yang disampaikan masyarakat, kemudian berbagai keluhan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menampung keluhan tersebut Desa Dwi Jaya Tunggal Jaya memiliki cara dengan menyiapkan sarana berupa penyediaan kotak suara atau diadakannya rapat Desa. Hal ini dikemukakan oleh ketua LPMD Desa Dwi Tunggal Jaya “kami menyediakan sarana berupa kotak suara maupun mengadakan rapat dengan mengundang beberapa perwakilan masyarakat seperti tokoh adat, kelompok tani, tokoh wanita, dan tokoh agama, maupun warga masyarakat itu sendiri. Semuanya diminta untuk hadir dan menyampaikan usul-usulannya, setelah itu usulan tersebut ditampung, kemudian dimusyawarahkan kembali dalam forum musyawarah pembangunan desa.” (Wawancara dengan AS : 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyediaan sarana untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya baik itu berupa usulan saran maupun keluhan, LPMD Desa Dwi Tunggal Jaya telah menyediakan berupa kotak sarana dan mengadakan rapat bagi setiap lapisan masyarakat desa. Selain menampung aspirasi masyarakat Peran LPMD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam mengikutsertakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan desa yang telah di programkan karena LPMD merupakan penggerak kegiatan di Desa Dwi Tunggal Jaya.

Oleh karena itu partisipasi masyarakat sendiri merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat desa. Hal ini selaras dengan penjelasan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa yang menyebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Jika partisipasi masyarakat aktif maka hal ini menunjukkan keberhasilan LPMD dalam menggerakkan swadaya masyarakat, namun hal ini juga bias terjadi atas dasar kesadaran masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya masyarakat yang ikut adil merencanakan pembangunan pada masing-masing dusun merupakan bentuk suatu tanggung jawab masing-masing dusun untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap program pembangunan serta pelayanan desa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, seperti pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAMP) dengan pemberian akses internet di Desa Dwi Tunggal Jaya, sehingga LPMD telah memainkan peran aktif dalam mendukung masyarakatnya untuk mandiri dan aktif dalam merencanakan pembangunan desanya.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut, LPMD harus jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ia berdomisili.

Masyarakat dalam pelaksanaan operasional dalam membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan LPMD yang tunjukkan dengan ikut bekerja maupun memberikan swadaya dalam program yang dibuat oleh pemerintah desa demi kemajuan di wilayah Desa Dwi Tunggal Jaya. Keberhasilan pemberdayaan yang diinginkan oleh pemerintah adalah terwujudnya semua program-program yang telah direncanakan dengan partisipasi secara langsung oleh masyarakat baik itu dalam pelaksanaan

kerja, maupun memberikan bantuan tenaga, pikiran maupun materi yang bertujuan untuk mensukseskan pemberdayaan pembangunan yang telah diupayakan agar berhasil sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.

Untuk itu LPMD sendiri semestinya melakukan pemantauan, pengawasan terhadap kegiatan pemberdayaan pembangunan. Agar apa yang dilakukan masyarakat dapat termonitoring dengan baik, sudah sampai dimanakah program pemerintah yang telah difasilitasi oleh LPMD tersebut. Dalam pengawasan ini Desa Dwi Tunggal juga telah melaksanakan program Deklarasi desa ODF (*Open Defecation Free*) yang dilaksanakan di balai desa Dwi Tunggal Jaya yang menandakan keberhasilan terhadap perubahan perilaku dan komitmen warga desa untuk tidak melakukan pencemaran lingkungan melalui buang air besar sembarangan. Oleh karenanya peranan LPMD sebagai Dinamsiator dinilai berjalan dengan baik.

LPMD di Desa Dwi Tunggal Jaya sendiri melibatkan aspirasi masyarakat, baik itu warga masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh wanita. Dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Dwi Tunggal Jaya sendiri telah menyediakan kotak suara saran untuk masyarakat menyampaikan keluhan atau masukan-masukan untuk merancang pembangunan desa serta melaksanakan rapat dengan masyarakat desa. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa yaitu dalam Pasal 26 ayat (4) huruf e dan g yang mana LPMD sebagai pelaksana Pemerintah Desa telah menerapkan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender serta menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa yakni para tokoh-tokoh masyarakat. Dalam program pembangunan desa, LPMD di desa Dwi Tunggal Jaya telah melibatkan partisipasi masyarakat desa dengan ditandai adanya program LPMD dalam melakukan aktivitas rapat antara perangkat/tokoh-tokoh masyarakat desa yang mewakili masyarakat dengan Pemerintah Desa. masyarakat yang ikut adil merencanakan pembangunan pada masing-masing dusun merupakan bentuk suatu tanggung jawab masing-masing dusun untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap program pembangunan serta pelayanan desa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, hal ini seperti memberikan fasilitas Internet Desa bagi masyarakat setempat guna mengakses informasi yang lebih luas. (Wawancara dengan HS : 2021).

Pengimplementasian terhadap LPMD dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung selaras dengan dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang menyebutkan bahwa dalam memberdayakan masyarakat desa Pemerintah Kabupaten dapat menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dukungan dan partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung yang mempengaruhi pembangunan di desa dengan memberikan usulan dan masukan yang mereka hadapi dan butuhkan, hal tersebut membantu LPMD dan Pemerintah Desa dalam menyusun rencana kerja agar pembangunan dilaksanakan benar-benar untuk kebutuhan masyarakat.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa LPMD di desa Dwi Tunggal Jaya telah melibatkan berbagai lapisan/tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa, sehingga dalam mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan terpadu kepada semua elemen masyarakat, dan mensosialisasikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan dilakukan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga, disaat kegiatan gotong royong dan juga melalui bentuk undangan rapat.

Seperti, dalam program penggerak gotong royong masyarakat di implementasikan pada kegiatan gotong royong yang dijalankan setiap bulan dihari Jum'at dengan program Dinamika Jum'at Bersih, dengan melibatkan seluruh masyarakat serta aparatur desa.

Pembangunan Desa di desa Dwi Tunggal Jaya sendiri telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara gotong royong sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

LPMD dalam pengimplementasian Program pendayagunaan dan pembangunan potensi sumberdaya serta keasrian lingkungan hidup di Desa Dwi Tunggal Jaya telah dikembangkan dengan mendukung pemuda pemudi dalam mengembangkan usaha dalam memanfaatkan lahan perkarangan maupun lahan desa yang dapat dikembangkan menjadi potensi perkebunan maupun peternakan. Kinerja LPMD tersebut sendiri telah memberi perubahan terhadap perilaku masyarakat desa, sebagaimana diatus dalam Pasal 68 menyebutkan bahwa masyarakat berhak membangun diri dan memelihara lingkungan Desa.

## SIMPULAN

Peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Dwi Tunggal Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa yaitu sebagai wadah aspirasi, sebagai fasilitator, mediator dan dinamisator terdapat hasil yang cukup seimbang dan baik dari segi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan maupun program yang telah direncanakan yang dapat membangun desa serta memanfaatkan dan merawat pembangunan yang ada, sehingga pemberdayaan masyarakat terealisasikan dengan baik.

Implementasi peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dwi Tunggal Jaya yaitu dalam menampung aspirasi dan penyaluran aspirasi masyarakat, penggerak gotong royong serta pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup, berjalan dengan baik serta pengimplementasian aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah cukup baik di implementasikan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

Edi, Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Fahrudin, Adi, 2012, *"Pengantar Kesejahteraan Sosial"*, Bandung: PT. Rafika Aditama

Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti, 2013 *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa, (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, hlm.890.

Mardikanto, Totok 2015 *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: ALFABETA, hlm. 100.

Nurmayani, 2009, *"Hukum Administrasi Daerah"*, Bandar Lampung: UNILA,

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
<http://dwiwargatunggaljaya.desa.id/data/kependudukan/>